

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembuktian terhadap Delik pembunuhan berencana digunakan hukum acara pidana yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA). Selain itu terdapat bukti-bukti lain sebagai pendukung terungkapnya pembunuhan berencana. Bahwa pada pokoknya hasil analisa ahli Muhammad Nuh Al-Azhar, Msc dan Ahli Christoper Hariman Riyanto menyampaikan berdasarkan keahliannya menyampaikan keaslian rekaman Closed Circuit Television (CCTV). Rekaman CCTV tersebut menunjukkan peristiwa yang terjadi di *Restaurant Olivier* yang khusus menuju kepada kegiatan pertemuan antara Jessica dan Mirna. Hasil dari analisis kedua ahli tersebut berdasarkan dari CCTV mendukung Jessica sebagai pelaku pembunuhan Mirna.
2. Pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan penegakan hukum terkait delik pembunuhan berencana terhadap kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 498K/PID/2017 *Juncto* Nomor: 393/PID/2016/PT.DKI *Juncto* Nomor: 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Berdasarkan alat bukti yang sah, yang dalam kasus yang diteliti penulis, alat bukti yang digunakan hakim adalah

keteranagn saksi ahli dan alat bukti pembunuh. Majelis hakim berdasarkan fakta-fakta persidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkannya dan tidak mengurungkan niatnya, pelaku dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sehat dan cakap untuk mempertimbangkan unsur melawan hukum, serta tidak adanya alasan penghapusan pidana.

B. SARAN

Adapun saran-saran yang penulis berikan dari judul penelitian tersebut:

1. Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) agar mengenai pembuktian suatu perkara dapat di pertegas sehingga ada pedoman bagi Hakim dalam menilai suatu alat bukti.
2. Revisi KUHP mengenai pentingnya pendapat ahli terutama dalam mengungkap tindak pidana atau Delik pembunuhan berencana.